



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ASABIA, perempuan, tempat/tgl.lahir: Borong/21 Juni 1976, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 Oktober 2021 di bawah nomor register: 13/Pdt.P/2021/PN Prg, dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan I WAYAN SUDERTA (almarhum) adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Mei 1996, dengan tata cara agama Hindu sebagai mana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor: 252/Up.Ws.P.PM/IX/2021 dan sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tindaki, Nomor: 471.1/I.432/Pem tanggal 04 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Parigi Moutong hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - MUHAMMAD IRFAN, lahir di Ampana pada tanggal 18 Januari 1996, jenis kelamin laki-laki;
 - NI MADE VIRGA DIYANTI, lahir di Tindaki pada tanggal 31 Agustus 2000, jenis kelamin perempuan;
 - I NYOMAN PRAMANA PUTRA, lahir di Tindaki, pada tanggal 24 Juni 2007, jenis kelamin laki-laki;



4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, suami Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Anuntaloko Parigi karena sakit, sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor 7208-KM-23092021 tanggal 23 September 2021;
6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia;
7. Bahwa akta perkawinan sangat Pemohon perlukan untuk pencairan premi dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dimana selama Suami Pemohon bekerja terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang mana dana tersebut akan Pemohon gunakan untuk mendanai pelaksanaan Upacara Manusia Yadnya suami Pemohon (*ngaben*) karena hingga saat ini Pemohon belum mampu melaksanakannya;
8. Bahwa untuk keperluan pencairan premi dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut, maka Pemohon juga memohon kiranya dapat diberikan izin untuk mengurus klaim dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (ASABIA) dengan I WAYAN SUDERTA yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Mei 1996, dengan tata cara agama Hindu sebagai mana tercatat dalam Surat Keterangan Penikahan (Wiwaha Samskara) Nomor: 252/Up.Ws.P.PM/IX/2021 dan sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tindaki, Nomor: 471.1/I.432/Pem tanggal 04 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan perkawinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi agar dicatatkan perkawinannya tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus klaim dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas nama I WAYAN SUDERTA (Almarhum Suami Pemohon);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara), Nomor: 252/Up.Ws.P.PM/IX/2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I WAYAN SUDERTA telah menikahi Pemohon pada tanggal 1 Mei 1996 yang dilangsungkan secara agama Hindu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh oleh Sekretaris Desa Tindaki, Nomor: 471.1/I.432/Pem tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I WAYAN SUDERTA telah menikahi Pemohon pada tanggal 1 Mei 1996 yang dilangsungkan secara agama Hindu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7208-KM-23092021-0014 tanggal 23 September 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di RSUD Anuntaloko Parigi, pada tanggal 28 Agustus 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama I WAYAN SUDERTA, lahir di Bali, pada tanggal 4 Oktober 1965;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu Keluarga No. 7208111502080088, tanggal 10 Januari 2020, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa I WAYAN SUDERTA adalah kepala keluarga dan suami dari Pemohon;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208116106760001, atas nama ASABIA, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Prg



pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tercatat beridentitas atas nama ASABIA, lahir di Borong, tanggal 21 Juni 1976;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: I NYOMAN BARATA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon, yakni adik kandung dari almarhum I WAYAN SUDERTA;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum I WAYAN SUDERTA;
 - Bahwa dari I WAYAN SUDERTA. dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah seccara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 1 Mei 1996 dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: MUHAMMAD IRFAN, NI MADE VIRGA DIYANTI dan I NYOMAN PRAMANA PUTRA;
 - Bahwa perkawinan tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa I WAYAN SUDERTA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Agustus 2021;
 - Bahwa I WAYAN SUDERTA semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa dan memiliki jaminan sosial berupa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, atas nama I WAYAN SUDERTA;
 - Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon bisa mengurus klaim dana BPJS Ketenagakerjaan dari almarhum I WAYAN SUDERTA;
- Saksi P-2: NI KETUT SUMIADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari saksi P-1: I NYOMAN BARATA;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum I WAYAN SUDERTA;
 - Bahwa dari I WAYAN SUDERTA. dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah seccara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 1 Mei 1996 dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: MUHAMMAD IRFAN, NI MADE VIRGA DIYANTI dan I NYOMAN PRAMANA PUTRA;
 - Bahwa perkawinan tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa I WAYAN SUDERTA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN SUDERTA semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa dan memiliki jaminan sosial berupa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, atas nama I WAYAN SUDERTA;

- Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon bisa mengurus klaim dana BPJS Ketenagakerjaan dari almarhum I WAYAN SUDERTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum I WAYAN SUDERTA, dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: MUHAMMAD IRFAN, NI MADE VIRGA DIYANTI dan I NYOMAN PRAMANA PUTRA;
2. Bahwa almarhum I WAYAN SUDERTA. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 dan masih memiliki dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 s.d. bukti P-5 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon adalah istri dari almarhum I WAYAN SUDERTA, dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: MUHAMMAD IRFAN, NI MADE VIRGA DIYANTI dan I NYOMAN PRAMANA PUTRA;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar almarhum I WAYAN SUDERTA. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 dan masih memiliki dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokok Pemohon pada pokoknya mohon agar perkawinannya dinyatakan sah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, serta diberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus klaim dana BPJS Ketenagakerjaan dari almarhum I WAYAN SUDERTA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, karena seluruh dalil dari permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 833 KUHPerdara serta Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seluruh petitum Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 833 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (ASABIA) dengan I WAYAN SUDERTA yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Mei 1996, dengan tata cara agama Hindu sebagai mana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor: 252/Up.Ws.P.PM/IX/2021 dan sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tindaki, Nomor: 471.1/I.432/Pem tanggal 04 Oktober 2021, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi agar dicatatkan perkawinannya tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus klaim dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas nama I WAYAN SUDERTA (almarhum suami Pemohon);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 OKTOBER 2021, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 13/Pdt.P/2021/PN Prg tanggal 21 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI MADE SUDIARJANI, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp120.000,00
5. Biaya PNBP.....	Rp10.000,00
6. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
7. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
10. Biaya sumpah.....	Rp50.000,00
11. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
12. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)